



P U T U S A N
NOMOR 121/PID.SUS/2019/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama Lengkap : **Hj. ANDI SAMSIDAR binti H. ANDI SYAMSUL**;
Tempat Lahir : Arasoe.
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 5 April 1971.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Sukawati Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
Agama : Islam.
Pendidikan : SMA (tamat).
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone.

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **ALI IMRAN, S.H.** dan **ANDI MALLALENGAN, S.H.** Keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Andi Mappanyukki II Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2019 yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone, dibawah Register Nomor : 22/SK/II/2019/PN.WTP tanggal 25 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Maret 2019, Nomor 121/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan

Hlm 1 dari 16 hlm Put No.121Pid.Sus/2019/PT Mks



Hakim untuk mengadili perkara Nomor 121/ PID.SUS/ 2019/ PT MKS., dalam tingkat banding ;

2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Maret 2019, Nomor 121/PID.SUS/2019/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone berdasarkan catatan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone tertanggal 13 Februari 2019 Nomor : PDM-01/Euh.1/R.4.12/02/2019, sebagai berikut :

Catatan Tindak Pidana Yang Didakwakan;

Bahwa ia terdakwa **Hj. ANDI SAMSIDAR Binti H.ANDI SYAMSUL** pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 11.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2018 beralamat di Lapangan Persibo yang bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan sebagai **PELAKSANA, PESERTA DAN/ATAU TIM KAMPANYE PEMILU YANG DENGAN SENGAJA MELANGGAR LARANGAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 280 AYAT (1) HURUF H UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM YAITU MENGGUNAKAN FASILITAS**

Hlm 2 dari 16 hlm Put No.121Pid.Sus/2019/PT Mks



PEMERINTAH, TEMPAT IBADAH DAN TEMPAT PENDIDIKAN, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi-Selatan Nomor : 1990/X/Tahun 2014 Tanggal 16 Oktober 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Bone masa Jabatan Tahun 2014-2019, terdakwa Hj. ANDI SAMSIDAR Binti H.ANDI SYAMSUL diangkat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone dari Partai Gerakan Indonesia Raya masa jabatan 2014 – 2019.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 010/Kpts/BPP-PS/Sulsel/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Tentang Susunan Badan Pemenangan Kabupaten Bone Pasangan Calon Presiden H. PRABOWO SUBIANTO dan Calon Wakil Presiden H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, terdakwa Hj. ANDI SAMSIDAR Binti H.ANDI SYAMSUL berkedudukan sebagai Sekretaris Bidang I.T. Kabupaten Bone Prabowo Sandi pada Badan Pemenangan Kabupaten Bone Prabowo-Sandi.

Bahwa Terdakwa menerima undangan dari Panitia pelaksana yang ditandatangani oleh SYARIF AMIN selaku Ketua Panitia Pendidikan Politik Partai Gerindra untuk menghadiri pertemuan Silaturahmi dengan bapak Sandiaga Uno, calon wakil Presiden Republik Indonesia.

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa menghadiri acara tersebut dengan menggunakan kendaraan dinas pemerintah daerah berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna hitam metalik nomor polisi DW 7 A, No. Rangka MHFXW436XE4087911 S.e dengan nomor mesin 1TR7831899 S.e., yang dikemudikan oleh KASMIR BIN M. JAFAR dimana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 518 Tahun 2017 Tentang Penetapan Nopol Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal Daerah Kab. Bone, mobil tersebut berplat nomor DW 7 A warna merah

Hlm 3 dari 16 hlm Put No.121Pid.Sus/2019/PT Mks



adalah kendaraan dinas bagi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone, dan mobil tersebut diparkir di dalam Lapangan Persibo berdekatan dengan tempat acara tersebut berlangsung.

Bahwa dalam acara tersebut yang dihadiri oleh Terdakwa tersebut dihadiri pula oleh H. IDRIS MANGGABARANI (Ketua DPD 1 Partai Gerinda Sul-sel), Ir. H. AGUS ARIFIN NUMMANG (Mantan Wakil Gubernur Sulsel), Andi Iwan Darmawan Aras (Anggota DPR RI) yang sekaligus caleg DPR RI, ISHAK (Ketua DPD II dari Partai Gerindra) ANDI WAHYUDI TAQWA (Ketua DPD II PAN) dan kader-kader partai serta masyarakat, dimana pada saat itu Calon Wakil Presiden RI H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO melakukan kampanye dengan memberikan orasi politik.

Perbuatan terdakwa **Hj. ANDI SAMSIDAR Binti H.ANDI SYAMSUL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Watampone Nomor Reg. Perk : PDM-01 P/W.PONE/Euh.2/02/2019, tanggal : 25 Februari 2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hj. ANDI SAMSIDAR binti H. ANDI SYAMSUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "sebagai pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan penggunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye pemilu", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang

Hlm 4 dari 16 hlm Put No.121Pid.Sus/2019/PT Mks



menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova warna Hitam Metalik Nomor Polisi DW 7 A Nomor Rangka MHFXW436XE4087911 dengan Nomor Mesin 1TR-7831899 beserta STNKnya dikembalikan kepada terdakwa Hj. ANDI SAMSIDAR binti H. ANDI SYAMSUL;
- b. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna ungu Nomor IMEI 864091041834270 dikembalikan kepada saksi TAMZIL, S.Pd bin ARIFUDDIN.

4. Menetapkan jika Terdakwa dinyatakan bersalah agar dijatuhi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Februari 2019 Nomor 38/ Pid.Sus/ 2019/ PN Wtp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hj. ANDI SAMSIDAR binti H. ANDI SYAMSUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "**tindak pidana pemilu yaitu sebagai pelaksana yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu menggunakan fasilitas pemerintah**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terpidana

Hlm 5 dari 16 hlm Put No.121Pid.Sus/2019/PT Mks



melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan dengan Nomor Polisi DW 7 A merk Toyota type Kijang Innova dengan Nomor Rangka MHFXW436XE4087911 dengan Nomor Mesin 1TR-7831899 warna Hitam Metalik;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada terdakwa **Hj. ANDI SAMSIDAR binti H. ANDI SYAMSUL**;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna ungu Nomor IMEI 864091041834270;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi **TAMZIL, S.Pd bin ARIFUDDIN**;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Hasmawaty, S.H. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 Februari 2019, Nomor 38/Pid.Sus / 2019/PN Wtp ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2019, dan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2019 melalui kepala Kelurahan Masumpu karena

Hlm 6 dari 16 hlm Put No.121Pid.Sus/2019/PT Mks



Terdakwa tidak ada di tempat sesuai dengan relas pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 4 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri watampone pada tanggal 5 Maret 2019 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2019 melalui Kelurahan Masumpu karena Terdakwa tidak ada ditempat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone masing-masing ter tanggal 5 Maret 2019, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone pada tanggal 28 Februari 2019 telah menyatakan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor : 3/Akta.Pid/2019/PN.WTP (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang).

Hlm 7 dari 16 hlm Put No.121Pid.Sus/2019/PT Mks



Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut adalah sebagai berikut

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WATAMPONE A QUO DALAM HALAMAN 37 MEMPERTIMBANGKAN BAHWA TERDAKWA TAHU KALAU AGENDA ACARA TERSEBUT ADALAH SILATURAHIM NANTI SETELAH MELIHAT VIDEO TERSEBUT BARULAH TERDAKWA MEMPERHATIKAN KALAU ACARA TERSEBUT TERJADI PERUBAHAN MENJADI KAMPANYE DAN TERDAKWA TIDAK MENGETAHUI ITU SEBELUMNYA.

Bahwa menurut pendapat kami, pertimbangan tersebut kurang tepat mengingat :

- a. Berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 010/Kpts/BPP-PS/Sulsel/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Tentang Susunan Badan Pemenangan Kabupaten Bone Pasangan Calon Presiden H.PRABOWO SUBIANTO dan Calon Wakil Presiden H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, terdakwa Hj. ANDI SAMSIDAR BINTI H.ANDI SYAMSUL berkedudukan sebagai Sekretaris Bidang I.T. Kabupaten Bone Prabowo Sandi pada Badan Pemenangan Kabupaten Bone Prabowo – Sandi.
- b. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti pula bahwa terdakwa juga merupakan calon legislative DPRD Kabupaten Bone untuk Pemilu Tahun 2019.

Dengan melihat kapasitas dan tingkat pengetahuan terdakwa, maka haruslah dipandang bahwa Terdakwa tentunya sejak awal sudah mengetahui bahwa tujuan kedatangan dari Calon Wakil

Hlm 8 dari 16 hlm Put No.121Pid.Sus/2019/PT Mks



Presiden Nomor Urut 2 an. H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO pasti berkaitan dengan pencalonan yang bersangkutan sebagai salah satu peserta pemilihan presiden Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa terdakwa aktif dalam kegiatan tersebut, diantaranya dengan mengalungkan kalung penerimaan tamu kepada Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 an. H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO dan terdakwa juga mengikuti acara tersebut sampai dengan selesai dan terdakwa melihat dan mendengar bahwa sejak awal kegiatan tersebut berisikan unsur-unsur kampanye, karena adanya alat peraga kampanye, bahkan ada penyampaian orasi politik.

Bahwa dengan demikian, terdakwa tidak dapat dikatakan baru tahu bahwa ternyata kegiatan tersebut berubah menjadi kampanye setelah melihat video rekaman di persidangan, karena terdakwa justru sejak awal terlibat dalam persiapan dan mengikuti acara tersebut hingga selesai, bahkan terdakwa sendiri sempat mendokumentasikan kegiatan tersebut dengan handphone pribadinya.

Oleh karena itu, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar menerima banding yang kami ajukan dan memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hj. ANDI SAMSIDAR Binti H.ANDI SYAMSUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana pemilu yaitu sebagai pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu

Hlm 9 dari 16 hlm Put No.121Pid.Sus/2019/PT Mks



yang dengan sengaja melanggar larangan penggunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye pemilu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ; dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna hitam metalik nomor polisi DW 7 A, No. Rangka MHFXW436XE4087911 S.e dengan nomor mesin 1TR7831899 S.e., beserta STNKnya Dikembalikan kepada terdakwa Hj. ANDI SAMSIDAR Binti H.ANDI SYAMSUL
 - 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna ungu Nomor IMEI 864091041834270 Dikembalikan kepada saksi TAMZIL, S.Pd bin ARIFUDDIN.
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dijatuhi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Hlm 10 dari 16 hlm Put No.121Pid.Sus/2019/PT Mks



Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 25 Februari 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding, namun memori banding /kontra memori banding bukan merupakan persyaratan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 Februari 2019, Nomor 38/Pid.SUS/2019/PN Wtp serta membaca permohonan banding dan memori banding Jaksa/Penuntut Umum, permohonan banding dari terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Yudex Factie akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat pertama yang dimohon banding tersebut, apakah sudah tepat dan benar sehingga dipertahankan untuk dikuatkan atau sebaliknya tidak tepat, maka harus diperbaiki atau harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melanggar norma dalam pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 jo pasal 521 tentang pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa pasal 280 ayat (1) huruf h tentang larangan dalam kampanye bagi pelaksana, Peserta, tim kampanye Pemilu untuk menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, sedangkan pasal 280 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak menyebutkan pelanggaran terhadap pasal 280 ayat (1) huruf h dari UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai tindak pidana Pemilu, tetapi dalam pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan “ setiap peserta, pelaksana dan/atau tim kampanye melanggar larangan dalam pasal 280 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 Tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Hlm 11 dari 16 hlm Put No.121Pid.Sus/2019/PT Mks



Menimbang, bahwa untuk terbukti tidaknya dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa maka harus memenuhi unsur terdakwa sebagai pelaksana, peserta, tim kampanye, artinya terdakwa harus sadar kalau ia hadir pada kegiatan tertanggal 26 Desember 2018 adalah dalam rangka kegiatan kampanye, dan kehadiran terdakwa sebagai pelaksana, peserta, tim kampanye pada tanggal 26 Desember 2018 adalah jadwal kampanye dan sudah terdaftar di KPU Kabupaten sebagaimana dimaksudkan dalam PKPU (Peraturan Komosi Pemilihan Umum) Nomor 23 Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa “defenisi kampanye” adalah kegiatan peserta Pemilu atau yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan materi kampanye sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum, (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 antara lain menyampaikan visi, misi, program dan/atau citra diri dari calon, yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Yudex Factie telah mempelajari secara teliti dan seksama berkas perkara secara menyeluruh berupa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 Februari 2019 Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Wtp dan berita acara sidang perkara aquo maka Pengadilan Tinggi mendapati fakta-fakta yang intinya sebagai berikut ;

- Bahwa sesuai keterangan saksi Abdul Halim S.pd Bin Muh. Nasir selaku Komisioner KPU menerangkan ada surat dari Badan Pemenangan Prabowo SandiKab. Bone untuk melaksanakan kegiatan silaturahmi pada tanggal 26 Desember 2018 di lapangan Persibo Jln. Jenderal Sudirman Kel. Watampone Kab. Bone ;
- Bahwa di lapangan Persibo tersebut dibuat panggung dengan back ground Sandiaga Uno bertuliskan silaturahmi dan yang

Hlm 12 dari 16 hlm Put No.121Pid.Sus/2019/PT Mks



hadir antara lain adalah Cawapres Sandiaga Uno, H. Idris Mangga Barani (Ketua DPD I Gerindra Sulsel, Ir. H. Arifin Nu'mang (mantan WagubSulsel), Andi Irwan Darmawan Aras (Anggota DPR RI) serta kader Paslon nomor urut 2 (Prabowo dan Sandiaga Uno)'

- Bahwa saksi-saksi di Persidangan bersesuaian keterangan bahwa kegiatan tanggal 26 Desember Tahun 2018 adalah silaturahmi berdasarkan undangan dan back ground panggung ada di lokasi bertulis silaturahmi ;
- Bahwa dalam silaturahmi tersebut tidak ada kampanye visi dan misi serta pencitraan diri untuk mengajak memilih paslon ;
- Bahwa terdakwa menghadiri kegiatan tanggal 26 Desember tahun 2018 tersebut adalah karena undangan kegiatan silaturahmi dan agenda kegiatan pendidikan politik dan benar terdakwa diantar sopir dengan menggunakan kendaraan Dinas yang diperuntukkan untuk Wakil DPRD Kab. Bone
- Bahwa kegiatan tanggal 26 Desember Tahun 2018 tersebut berlangsung sampai selesai tidak dibubarkan oleh Bawaslu Kabupaten maupun Kepolisian ;

Menimbang, bahwa pasal 521 Jo pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 yang didakwakan kepada terdakwa adalah dilarang menggunakan fasilitas Negara dalam kegiatan Kampanye ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kampanye adalah “ Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan materi kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 19

Hlm 13 dari 16 hlm Put No.121Pid.Sus/2019/PT Mks



PKPU Nomor 23 Tahun 2018 antara lain menyampaikan materi kampanye meliputi visi, misi program, dan /atau citra diri ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan silaturahmi yang intinya sebagaimana dikemukakan di atas ternyata kegiatan pada tanggal 26 desember 2018 yang dihadiri oleh terdakwa dengan menggunakan mobil Dinasnya adalah berdasarkan undangan yaitu kegiatan silaturahmi dan pendidikan politik bukan undangan kampanye karena tidak ada penyampaian visi, misi, program pada tanggal 26 Desember 2018 berupa materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PKPU Nomor 23 tahun 2018 tersebut ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan dari Tim Pemenangan Prabowo Sandiaga Uno Kab. Bone memberitahukan kepada KPU Kab. Bone adalah silaturahmi bukan kampanye dan bahwa benar ada panggung dengan back ground bertukis silaturahmi ;

Menimbang, bahwa karena pasal 521 yo pasal 280 ayat (1) huruf h tidak mengakomodir “ hal silaturahmi “ sebagai bentuk kampanye maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat terdakwa menghadiri undangan silaturahmi dengan menggunakan kendaraan Dinas Wakil Ketua DPR Kab. Bone, tidak dapat dikategorikan pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, kerana itu sesuai asas hukum pidana yang diatur dalam pasal 1 KUHPidana, terkenal dengan as a “ Nullum delictum nulla poena praevia, maka terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum maka harus dipulihkan hak terdakwa dalam kedudukan dan kemampuannya serta harkat dan martabatnya seperti semula dan biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan tersebut di atas maka putusan pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 Februari 2019 Nomor 38

Hlm 14 dari 16 hlm Put No.121Pid.Sus/2019/PT Mks



/Pid.Sus /2019 /PN.Wtp tidak dapat dipertahankan lagi karena itu dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan amar putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Mengingat akan pasal pasal dalam Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana pasal 1 KUHPidana , UU Nomor 7 Tahun 2017 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 serta ketentuan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 Februari 2019, Nomor 38/ Pid.Sus/2019/PN wtp yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa terbukti menggunakan fasilitas Negara berupa mobil Dinas menghadiri undangan silaturahmi tanggal 26 Desember Tahun 2018 di lapangan Parsibo Jln Jenderal Sudirman Kel.Watampone Kec.Tanete Riattang Kab.Bone tetapi bukan merupakan tindak pidana Pemilu ;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya seperti semula ;
- Membebaskan biaya perkara ini untuk kedua tingkat Peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal**

Hlm 15 dari 16 hlm Put No.121Pid.Sus/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19 Maret 2019, oleh kami **Dr. JACK JOHANES OCTAVIANUS, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SHOLIHIN S.H. M.H.** dan **H. MUHAMMAD LUTFI, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NY.TIMANG, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa /Penuntut Umum tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

AHMAD SHOLIHIN, S.H., M.H.

Dr.Jack Johanis Octavianus, S.H., M.H.

ttd

H. MUHAMMAD LUTFI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NY. TIMANG, S.H.

**Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Makassar
a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana
Nip.19580703 198103 1007**

Hlm 16 dari 16 hlm Put No.121Pid.Sus/2019/PT Mks



Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
an.Panitera
Panitera Muda Pidana

(Yulius Tappi, S.H)
Nip. 195807031981031007

Hlm 17 dari 16 hlm Put No.121Pid.Sus/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 18 dari 16 hlm Put No.121Pid.Sus/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 19 dari 16 hlm Put No.121Pid.Sus/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19